



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telepon : (0271) 891052 Fax (0271) 891052
Website <http://disdikbud.sragenkab.go.id> Email : disdik@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57212

SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 421.9/ 679 /013/2021

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Handayani " No. 65 Tanggal 21 Juli 2009 yang sudah diperbarui No. 39 tanggal 24 Juli 2015
3. Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen
Nomor : 421.9/412/13/2018, tanggal : 12 Maret 2018

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM HANDAYANI
Penanggung jawab : Dwi Sri Lestari, S.Pd
Alamat : Jl. Sragen - Balong Km 12, Garit, Desa Sambirejo, Kec. Sambirejo

Program Layanan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Keaksaraan (KD, KUM)
3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
5. Kursus dan Pelatihan
6. Kelompok Belajar Usaha (KBU)

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan sampai selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam Operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan, kami berhak untuk menghentikan atau membekukan Ijin Operasional ini.

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 04 Maret 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

Drs. SWARDI, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19630503 198304 1 005